

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 AMBON

#### KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON **NOMOR** 814 **TAHUN 2021**

#### TENTANG

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA AMBON,

Meninmbang

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2.
- Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; 3.
- Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, 4. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

- Surat usul Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/5095/SJ tanggal 15 September 2021; 1.
- Surat Pernyataan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/5061/SJ tanggal 15 September 2021; 2.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00730/KEP/AU/12008/2021 tanggal 3. 23 September 2021.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama LA ODE MUHAMMAD NASIR, S.IP 1.

2. 199511192020081001 3. Tempat/ Tanggal Lahir Muna, 19 November 1995

4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2020

5. Jabatan Analis Keuangan

Unit Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon.

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA** 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 4. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
- 5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon di Ambon;

9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal

2021

PEMPINA UTAMA MUDA

NIP. 19750222 199311 1 003